



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 164 TAHUN 2015

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 352/SK/2011 tanggal 11 Juli 2011, telah ditetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 telah ditetapkan Struktur Organisasi Universitas Brawijaya sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
- c. bahwa untuk lebih memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang ftomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 352/SK/2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 9 April 2015  
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MUHAMMAD BISRI  
NIP 195811261986091001


Tembusan

1. Wakil Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program di lingkungan UB;
  4. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  5. Kabag. Kepegawaian UB;
  6. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- kep-2015-181-Struktur- LPPM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya  
Kepala Bagian Umum, HTL,



  
Mulyaningwati, S.Sos., M.AB  
NIP 196111251985032001



KKJF : Ketua Kelompok Jabatan Fungsional  
- - - : Garis Koordinasi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TTD.

MOHAMMAD BISRI  
NIP 195811261986091001

